

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Tirtoyudo dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

### **C. Gambaran Umum**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Tirtoyudo sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- g. Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**a. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

**b. Sekretariat terdiri dari :**

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
  - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
  - b. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
  - c. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - d. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - e. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;

- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

**c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

**d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebanyak 16 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1  
**Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tk.I	1	IV/a	1
S2	1	Pembina	1	IV/a	1
S1	1	Pembina	1	III/a	1
S1	1	Penata Tk.I	1	III/b	1
S1	1	Penata	1	III/b	1
SMA	8	Penata Muda Tingkat I	1	III/b	1
		Penata Muda	1		1
		Pengatur Tk.I	1		1
		Pengatur	2		2
		Pengatur Muda Tk.I	2		2
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	-	<b>12</b>
<b>Tenaga sukwan : 5 orang</b>					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Tirtoyudo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2  
**Data Sarana Prasarana**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2.	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3.	Panti PKK	1 buah	Baik
4.	Rumah Sekcam	-	-
5.	Meja Kerja	16 buah	Baik
6.	Kursi Kerja	23 buah	Baik
7.	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
8.	Kamar mandi	2 buah	Baik
9.	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
10.	Komputer	5 buah	Sedang



No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
11.	Printer	6 buah	Sedang
12.	Lemari arsip	13 buah	Sedang
13.	Mesin ketik	7 buah	Rusak
14.	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
15.	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
16.	Kendaraan dinas roda 2	33 buah	Baik
17.	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik
18.	Absensi elektronik	1 buah	Baik
19.	Kursi Ruang Tunggu	2 buah	Baik
20.	Brangkas	1 buah	Baik
21.	Lemari Baju	1 buah	Baik
22.	Papan	2 buah	Baik

### 3. Capaian Kinerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2020

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Tirtoyudo sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 2 (dua) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83.3%	87.99%	105.63%
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	87%	84%	96.55%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang mengalami keberhasilan, hal ini dikarenakan target 87% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah undangan PNS sebanyak 200 orang dalam Musrenbangkab yang direncanakan pada Tahun 2020 sejumlah 200 undangan dibandingkan dengan jumlah undangan yang hadir dalam Musrenbangcam sejumlah 175 undangan. Target 87% dihitung dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Jumlah peserta yang hadir}}{\sum \text{Jumlah peserta yang diundang}} \times 100 \% \\ &= \frac{175}{200} \times 100 \% \\ &= 87 \% \end{aligned}$$

Sedangkan realisasinya sebesar 96.55 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi undangan yang hadir dalam Musrenbangkab sebanyak 193 peserta dibandingkan dengan peserta yang di undang sejumlah 200 peserta. Sebagaimana daftar terlampir. Dihitung dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Jumlah peserta yang hadir}}{\sum \text{Jumlah peserta yang diundang}} \times 100 \% \\ &= \frac{193}{200} \times 100 \% \\ &= 96.55 \% \end{aligned}$$

Untuk mengatasi kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Tirtoyudo dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi *interest* bagi kabupaten Malang.

Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Tirtoyudo pada Tahun 2020. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Tirtoyudo oleh Camat Tirtoyudo dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP). Dijadualkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 13 (tiga belas) desa se-Kecamatan Tirtoyudo serta pendampingan dan monitoring sebanyak 3 (tiga) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/ instansi di Kecamatan

Tirtoyudo . Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tirtoyudo, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu  $\pm$  7 hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Tirtoyudo . Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2020 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 di Pendopo Kecamatan Tirtoyudo dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari

unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Tirtoyudo dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 104 usulan.

Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 10.807.500,00 [Sepuluh Juta Delapan ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah]

Sedangkan untuk indikator kelancaran administrasi kependudukan dikatakan gagal karena

Fokus capaian kinerja Tahun 2020 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 105.63%. Dengan penjelasan bahwa persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) targetnya adalah 83%.

Target 83% dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{NRR IKM Tertimbang}}{\sum \text{NRR Unsur}} \times 100 \% \\ &= \frac{755}{9} \times 100\% \\ &= 83 \% \end{aligned}$$

Sedangkan untuk realisasi Survey Kepuasan Masyarakat adalah 87.99%. Dihitung dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{NRR IKM Tertimbang}}{\sum \text{NRR unsur}} \times 100 \% \\ &= \frac{791}{9} \times 100\% \\ &= 87.99 \% \end{aligned}$$

Selanjutnya dalam segi perbandingan antara target dan realisasi jumlah non persentasenya adalah sebagai berikut :

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 ditargetkan 755 orang, sedangkan terealisasi sejumlah 791 orang maka terdapat capaian 87.99 %.

Dalam penentuan target pada sasaran strategis dan indikator kinerja bidang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini agak berbeda dengan yang lainnya, yang mana secara teoritis harus 100% tercapai dengan dasar alasan bahwa pelayanan ini haruslah maksimal, prima dan profesional. Berapapun yang direncanakan atau ditargetkan jumlahnya harus dapat dipenuhi dengan

penjelasan riil yakni berapapun berkas yang telah diperiksa oleh petugas loket dari pemohon yang telah dinyatakan berkas lengkap maka haruslah terproses. Dalam hal ini tingkat ketelitian, kecermatan dan tertib administrasi petugas loket sangat penting sebab untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kepada tidak terlayannya pemohon di Dikendukcapil Kabupaten Malang dikarenakan berkas tidak lengkap ataupun kesalahan data.

#### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut

Kata Pengantar  
 Ringkasan Eksekutif  
 Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2020
- D. Sistematika

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020
    - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
    - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
  - 2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2020

**BAB IV PENUTUP**

**Lampiran - Lampiran**

- 1. Lampiran I Perjanjian Kinerja 2020
- 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2020
- 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020
- 4. Lampiran IV Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2016 – 2021

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program**

###### ***Tujuan :***

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Tirtoyudo melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

###### ***Sasaran dan Indikator Sasaran***

###### ➤ Sasaran :

- a. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- b. Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- c. Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling.

###### ➤ Indikator Sasaran :

- a. Tingkat partisipasi perwakilan masyarakat/ peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- b. Kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- c. Keaktifan Siskamling.

###### ***Program :***

Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Tirtoyudo antara lain :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

###### ***Kegiatan***

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
3. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kepemudaan
4. Pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah-daerah
16. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
17. Pengadaan peralatan gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83%
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	87%

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 pada tabel diatas akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat =Rp.36.308.500,00
2. Program Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan =Rp.9.901.000,00



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Tirtoyudo kabupaten malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah kabupaten malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kecamatan Tirtoyudo dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Tirtoyudo tahun 2017 dengan realisasinya. sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Tirtoyudo, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

## 1. Capaian Kinerja

### 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83%	87.99%	105.63%
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	87%	84%	96.55%

## 1.2 Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	87%	100%	96.55%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	83.3%	87.71%	87.99%

### 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	100%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	100%	87.7%	100%

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

### 2.1 Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Target kinerja 87% pada Tahun 2020 dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 200 orang dan yang hadir adalah 175 orang. Sebagaimana daftar terlampir dengan persentase realisasi 96.55%.

**Target 87% dihitung dengan menggunakan rumus:**

$$\frac{\sum \text{Jumlah peserta yang hadir}}{\sum \text{Jumlah peserta yang di undang}} \times 100 \% = \frac{175}{200} \times 100\% = 87\%$$

**Realisasi 96.55% dihitung dengan menggunakan rumus:**

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Jumlah peserta yang hadir}}{\sum \text{Jumlah peserta yang di undang}} \times 100 \% \\ &= \frac{193}{200} \times 100\% \\ &= 96.55\% \end{aligned}$$

- Banyaknya undangan yang hadir pada program pembangunan prioritas dikarenakan usulan tersebut mendukung visi misi Bupati Malang.

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Tirtoyudo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas
- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Tirtoyudo, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pembangunan Daerah.

## 2.2 Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo

Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo mengalami **keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Semua masyarakat yang mengajukan pelayanan di Kecamatan Tirtoyudo diminta untuk mengisi SKM;
- Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kelancaran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), secara berturut-turut targetnya adalah 83%. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua. **Dihitung dengan menggunakan rumus:**

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{NRR IKM tertimbang}}{\sum \text{NRR Unsur}} \times 100 \% \\ &= \frac{755}{9} \times 100 \% \\ &= 83 \% \end{aligned}$$

Sedangkan untuk realisasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), adalah 87.99%.

**Dihitung dengan menggunakan rumus:**

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Jumlah NRR IKM tertimbang}}{\sum \text{NRR Unsur}} \times 100\% \\ &= \frac{791}{9} \times 100\% \\ &= 87.99\% \end{aligned}$$

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang kecamatan Tirtoyudo telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.

Dalam hal pencapaian kinerja kecamatan Tirtoyudo program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

**3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>% Anggaran</b>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Rp. 36.308.500.00	100%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Rp. 9.901.000.00	100%

### 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	100%	Rp.36.308.500	Rp.36.308.500	100%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 9.901.000	Rp. 9.901.000	100%



### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>% capaian kinerja</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	105.63	100	100
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	96.55	100	100

## B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 636.722.400,- dapat terserap 99.7 % sebagaimana tabel berikut.

### REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	27.001.000.00	27.001.000.00	100%
		Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	14.001.000.00	14.001.000.00	100%
		Pembinaan kesejahteraan sosial dan kepemudaan	14.001.000.00	14.001.000.00	100%
		Pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	36.807.500.00	36.807.500.00	100%
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9.901.000.00	9.901.000.00	100%
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000.00	16.800.000.00	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (%)</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	135.770.400.00	135.770.400.00	99.85%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.200.000.00	19.200.000.00	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.600.000.00	5.600.000.00	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.879.000.00	25.879.000.00	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	8.400.000.00	8.400.000.00	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.700.000.00	7.700.000.00	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.560.000.00	2.560.000.00	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	60.300.000.00	60.300.000.00	100%
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah-daerah	174.750.000.00	174.750.000.00	100%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.120.000.00	4.120.000.00	100%
		Pengadaan peralatan gedung kantor	20.760.000.00	20.760.000.00	100%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.144.000.00	15.144.000.00	100%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.460.000.00	22.460.000.00	100%
4	Program Peningkatan	Pengadaan pakaian khusus hari-hari	10.360.000.00	10.360.000.00	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (%)</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Disiplin Aparatur	tertentu			
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.290.000.00	4.290.000.00	100%
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	412.000.00	412.000.00	100%
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.004.500.00	1.004.500.00	100%

### C. Prestasi Tahun 2020

<b>Tingkat</b>		<b>Diserahkan Oleh/ Penyelenggaraan</b>	<b>SKPD yang Menerima</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Nasional</b>	<b>Propinsi</b>			
	<b>N</b>	<b>I H I L</b>	<b>L</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / 4 kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Tirtoyudo. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian LKj Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2020 ini disusun. Tentunya belumlah sempurna laporan yang telah disusun, masih terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Tirtoyudo, Januari 2021

**CAMAT TIRTOYUDO**



**Drs. SUGENG HARI SUSANTA, M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681115 199302 1 001